



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 11/HK.03.2/7108/2022 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, maka perlu ditunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 11/HK.03.2/7108/2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelolah Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 36/PK.01-BA/7108/2022 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 11/HK.03.2/7108/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.670316/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko


Pada Tanggal : 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 11/HK.03.2/7108/2022 TENTANG STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW UTARA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	DJUNAIIDI HARUNDJA	PEMBINA PPID
2	IRFAN F. AWUMBAS	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	WIWIDAYANTY DAMOPOLII	
	RITA SOPHIA DARONDO	
	ISMAIL S. MOBILIU	
3	AMINUDIN ILOLU	ATASAN PPID
4	LELI PUA	PPID
5	AFANDI DATUNSOLANG	TIM PENGHUBUNG
	REINHART M.Y. RORY	
	SWARSI HINUR	
6	ELIS NUNAI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
	ARFAN EFFENDI	
	MUH. ALIF	
	MOH. AFANDI BABAY	
	ANDY WARDHANA	
	JASIN PATADJENU	

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


 Reinhart M.Y. Rory



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 11/HK.03.2/7108/2022 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA.

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Pembina PPID

- Menetapkan & mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU;
- Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;
- Melakukan pembinaan pada PPID di Lingkungan KPU.

2. Tim Pertimbangan

- Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU.

3. Atasan PPID

- Memutuskan & mengevaluasi akses informasi di Lingkungan KPU;
- Menyelesaikan masalah yg muncul terkait Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- Mengevaluasi kinerja, struktur & para penanggungjawab akses informasi;
- Memastikan Manajemen Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PPID

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU;
- Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU;
- Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari seluruh unit kerja Lingkungan Sekretariat KPU;

- Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama bagian hukum Sekretariat KPU;
- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

5. Tim Penghubung

- Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada publik;
- Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada bagian hukum.

6. Desk Pelayanan

- Memberikan Pelayanan dan membantu Tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.

Ditetapkan di : Boroko


Pada Tanggal : 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Reinhart M.Y Rory

